PERATURAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI ACEH
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WALIKOTA SABANG
NOMOR 03/PB/XVIII.BAC/10/2012
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI ACEH
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WALIKOTA SABANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Kota Sabang Nomor 128/NK/X-XIII.2/10/2012 dan Nomor 700/3538 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Sabang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Sabang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk Peraturan Bersama;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara BPK dengan Pemerintah Kota Sabang Nomor 128/NK/X-XIII.2/10/2012 dan Nomor 700/3538 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Sabang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI ACEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN WALIKOTA SABANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Sabang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK dan Pemerintah Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan akses data.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota Sabang wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK.

(2) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

Pasal 3

Pemeriksa di lingkungan BPK RI melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kota Sabang diunggah ke dalam *database* BPK RI untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

BPK RI tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 6

(1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Sabang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bagian 1 : PENDAHULUAN
b. Bagian 2 : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
c. Bagian 3 : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
d. Bagian 4 : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
e. Bagian 5 : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
f. Bagian 6 : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
g. Bagian 7 : PENANGANAN PERSELISIHAN
h. Bagian 8 : PENUTUP
i. Bagian 9 : DAFTAR ISTILAH

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 7

(1) Jenis data yang diakses oleh BPK dari Pemerintah Kota Sabang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(2) Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara Kepala Perwakilan Provinsi Aceh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Sabang.

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Oktober 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI ACEH,

MAMAN ABDULRACHMAN

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 20